

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian dalam bab hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuktian tindak pidana pemalsuan uang di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang, hakim menggunakan sistem pembuktian undang-undang secara negatif yang berarti hakim memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti. Hakim juga memutus suatu perkara minimal 2 buah alat bukti yang sah.
2. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang, Hakim menjadikan beberapa dasar pertimbangan yang terpenuhi unsur-unsur pidana yang dilakukan terdakwa dan pembuktian dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan itu berupa :
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Maksudnya adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan berupa :

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

- 2) Keterangan saksi

Dalam persidangan telah didengar beberapa keterangan saksi (Ahmad Fauzi, Bripta Martadius, Bripta Dondi Risman Syarif dan Sri Yanto SE.)

3) Keterangan terdakwa

Terdakwa Haryanto mengakui bahwa uang palsu yang dimilikinya itu merupakan uang palsu yang dimilikinya

4) Barang-barang bukti

Uang palsu pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 6 buah dan tempat penyimpanan beras merek Cosmos

5) Pasal-pasal dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

b) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Perbuatan pidana

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

2) Kesalahan pembuat pidana

Kesalahan terdakwa karena menyimpan secara sadar uang yang diketahuinya palsu sewaktu menerima uang palsu tersebut.

3) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana

Akibat yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut, apabila uang palsu tersebut tersebar ke masyarakat bisa saja masyarakat yang kurang hati-hati dalam menerima uang palsu tersebut bisa menerima kerugian.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya diberikan beberapa saran agar tujuan penulisan skripsi ini tercapai sebagai berikut :

1. Hakim diminta lebih memaksimalkan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pemalsuan uang ini, apalagi dalam mempelajari motif dan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan uang ini, karena dampak pemalsuan uang ini sangat besar bagi masyarakat yang mendapatkan uang palsu namun juga bagi Negara karena dapat mengganggu perekonomian.
2. Pengetahuan kepada masyarakat mengenai uang palsu harus lebih ditingkatkan supaya masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan uang sebagai alat pembayaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan uang.

